



PUTUSAN

Nomor 113/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAMKA, bertempat tinggal di Jalan Alvokat Rt.08 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Burlian, S.H., M.A., Advokat di Kantor Hukum Dian Burlian, S.H., M.A., & Partners beralamat di Jalan Wijaya Kusuma I Nomor 2 A RT.06, RW.04 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta/ Kantor Cabang Jami di Jalan Boeluvard Perumahan Geriya Halim Panona I Blok B Nomor 33 RT13 Kelurahan Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi/ Kantor Cabang Lubuklinggau di Jalan Kolonel Atmo Gang Cempaka Nomor 557 RT06 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

BCA Finance, diwakili oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT BCA Finance memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, Hendro Yudha Siswoko, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, Ignatius Hari Setya Pintoko, Ricky Prayogo, Dewa Ari Bhaskara Putra, Rizki Ahyatul Akmal, Roni Rezeki dan Saipurahman dalam jabatannya masing-masing sebagai Departement Head Legal, Litigation Senior Specialist, Para Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Branch Account Solution Head dan Problem Account Consultants PT BCA Finance yang berkedudukan di Wisma BCA Pondok Indah Lt 2 Jalan Metro Pondok Indah nomor 10 Jakarta, Kantor Cabang Lubuklinggau PT BCA Finance Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 01

Halaman 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Nomor
015/I/2022/K-Leg/ BCAF tanggal 17 Januari 2022, yang
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat
Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 113/PEN/PDT/2022/PT PLG tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat
gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan
pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan
Nomor : 1330001277-00 yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut
sebagai Perjanjian Pembiayaan.
- Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum
Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, karyawan Tergugat datang
kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan terhadap Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi
pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-
dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan
huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan
kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula
baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya
karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu Pasal-Pasal
yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya :
 1. Pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali.
 2. Kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh
kreditur tanpa persetujuan debitur.



3. Pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur.
4. Dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit tersebut. Jika Ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kreditur walaupun Penggugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu.

Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa legal drafting yang menjadi klausul dalam perjanjian itu.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 48 (Empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 28 September 2017 s/d 28 Agustus 2021, Terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.4.100.700,00,- (Empat juta seratus ribu tujuh ratus rupiah) dengan pinjaman pokok Rp. 168. 694. 313. 00,-(seratus enam puluh delapan Juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) di tambah Bunga pinjaman Rp.28.138. 183,00,- (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan demikian total hutang Rp. 196.833.600,00,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan program restrukturisasi pinjaman selama 12 bulan angsuran naik Rp.95.900,00,-(sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan demikian angsuran awal Rp 4.100.700,00,- (empat juta seratus ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp. 4.196. 600,00,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 30 bulan dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah Rp. 4.100.700,00,- (empat juta seratus ribu, tujuh ratus rupiah) X 30 Bulan menjadi sebesar Rp. 123.021.000,00,- (seratus dua puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah). Sehingga sisa pokok angsuran Penggugat adalah 18 bulan x Rp.4.196.00,00,- (empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) jadi kewajibanyang belum dibayar dengan total Rp. 75. 538. 800, 00,- (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) pokok beserta bunga dan belum di hitung denda. yang belum dibayarkan penggugat kepada Tergugat.

Peristiwa Yang Terjadi



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30, sekira pukul 21 : 15, WIB. Bulan Desember Tahun 2021, Sudara Yandu Hemson dan Pebi Herligi. Datang ke rumah Penggugat (Hamka) untuk meminjam mobil milik Penggugat. guna menjemput istrinya Febi Herligi. di jambi besok pagi. Karena Penggugat malam itu lagi berada di acara pernikahan, di depan rumahnya, di seberang jalan Aspal, dan sudah jadi teradisi, jika ada hajatan di dekat rumah, kita tidak bekerja. maka saudara Yandu Hemson dan Pebi Herligi. Menemui saudara Hamka Atau Penggugat di Acara pernikahan di depan rumah Penggugat.
- Besok paginya sekira jam 9 : 15 WIB. Pebi Herligi. Datang kerumah Penggugat minta di antarkan mobil kerumah Yandu Hemson, Karena dia malu melewati acara pernikahan banyak orang. Lalu mobil tersebut penggugat antar ke rumahnya Yandu Hemson, dan Mereka berangkat ke Jambi, katanya jemput istrinya Pebi Herligi di jambi namun di jalan tepatnya di kota Bangko Kabupaten Merangin mobil tersebut di pepet dan di hentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Lesing BCA. *Finance*. lalu tanpa pertanyaan kunci mobil di rampas dan sopir beserta temannya (Yandu Hemson dan Pebi Herligi) di paksa keluar Dari Mobil dan minta tandatangan surat penyerahan barang, sopir tidak mau, lalu sopir menelpon saudara Hamka atau Penggugat, sebagai pemilik mobil, menanyakan perihal mobil tersebut benar menunggak cicilan atau tidak, namun Saudara Hamka atau Penggugat Merasa mobilnya tidak menunggak angsuran, karena di tunda pembayaran karena COVID – 19. selama satu tahun. dan saya kata Hamka belum pernah mendapat, peringatan atau tagihan seperti biasa baik lisan atau tulisan, apalagi SP. 1, SP. 2, dan SP.3. belum pernah Penggugat terima.
- Pada hari itu juga (Rabu Tanggal 01 Desember 2021) saudara Hamka atau Penggugat datang Ke Lesing BCA. *finance* di Lubuk linggau, membawa uang Rp. 20.000.000,00,-(dua puluh Juta rupiah) untuk membayar tunggakan, enam (6) bulan x Rp.4.196.00,00,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) sebesar Rp. 25. 179.600,00,- (dua puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu, enam ratus rupiah) harus di bayar hari itu juga dan tidak bisa kurang karena pihak BCA. *finance* tidak mau menerima uang Rp.20.000.000,00,- yang di bawa Penggugat maka Penggugat pulang mencari kekurangannya.
- Besok Paginya Pada Kamis Tanggal 02 Desember 2021 Penggugat datang lagi ke lesing dengan membawa uang Rp. 26. 000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) namun tidak di terima pihak BCA *finance*, karena menurut Pihak Lesing BCA. *finance* harus membayar deposit tiga (3) bulan lagi kedepannya untuk



menjamin agar tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran ansurannya. tiga (3) Bulan X Rp.4.196.00,00,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulannya Rp. 12.589.800,00,- (dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) jadi yang harus dibayar hari itu Rp. 25.179.600,00,- + Rp. 12.589.800,00,- sehingga total tunggakan, yang harus di bayar sebesar Rp. 37.769.400 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) namun pada hari itu Penggugat hanya membawa uang sebesar Rp. 26.000.000,00,- (dua puluh enam juta rupiah) yang di minta kemarin Tetapi Pihak BCA. *finance*. tidak menerima karena sudah terlambat dan sudah masuk system dari pusat, jika mau mobil itu di ambil kembali harus membayar biaya penarikan sebesar Rp. 12. 000.000,00,- (dua belas juta rupiah) jadi menurut staf di BCA *finance* yang harus dibayar Rp. 37.769.400 + 12. 000. 000 = Rp. 49.769.400,00,- karena hanya membawa uang yang di minta hari pertama maka uang tersebut kurang lagi. Oleh karena itu Penggugat harus mencari tambahannya karena di bayar dulu yang ada pihak BCA *finance* tidak mau menerima, harus di lunasi kurang lebih Rp. 50.000.000,00,- itu secepat nya, takutnya nanti mobil di lelang, karena sudah masuk system katanya.

- Lalu pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. penggugat datang Lagi Kelesing BCA *finance* Dengan membawa Uang Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh Juta rupiah) namun pihak lesing BCA *finance*, menolak karena terlambat dan data sudah masuk kesistem di Jakarta dan system menolak, semua harus melalui kantor pusat dan juga tidak bisa lagi membayar seperti kemarin sebesar Rp. 50.000. 00,00,- (lima puluh Juta rupiah) kalau mau sekarang harus di lunasi sebesar Rp. 90.000.000,00,- (sembilan puluh jutah rupiah). maka dari itu, lagi – lagi Penggugat harus mencari kekurangannya.
- Dan pada hari Selasa Tanggal 21 Desember datang lagi Ke Lesing BCA. *Fainence*. Dengan maksud mau membayar Rp. 90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah) ternyata berubah lagi dan jumlahnya naik lagi menjadi Rp.111.235.387. (seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) di tambah biaya gudang Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) perharinya.
- Oleh Karena merasa di dimainkan oleh pihak Lesing BCA *fainence* dan hal ini semacam sudah diatur skenario untuk mempersulit Penggugat sebagai debtur (konsumen) yang mana aturan semacam hal yang di uraikan di atas tidak ada aturan yang termuat dalam kontrak Nomor 133.000 1277 001. Atas nama Hamka pada tanggal 28 September 2017.



- Bahwa atas terjadinya peristiwa ini Penggugat sangat dirugikan Karena disita, Dengan cara merampas kendaraan di jalan, dalam perjalanan dari desa Sukamenang Menuju Muara Bungo. Dengan menggunakan jasa Debt Kolektor. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang nyata, bagi Penggugat
- Sebab mobil tersebut sebagai Usaha Penggugat sehari – hari, sebagai jasa angkut pekerja pada seorang pengusaha di desa Sukamenang, dari desa Sukamenang ke lokasi tambang Rakyat, secara rutin setiap hari, dengan kontrak 1 tahun dengan perhitungan upah Rp. 350. 000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah perharinya)/ di hitung hari kerja. Dan pekerjaan ini, sudah berjalan 2 tahun, dan tahun ketiga baru jalan 1 bulan, pertanggal 30 November 2021 dan tanggal 1 Desember, masuk bulan ke dua. Mobil disita di jalan, karena mobil kita, sudah 3 hari tidak ada kepastian maka kontrak kitadi putuskan dan diganti orang lain.
- Oleh Karena mobil yang di gunakan di tarik secara paksa di jalan, dan Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secepat mungkin namun dari pihak BCA Finance Terkesan mempersulit sehingga sampai lewat batas toleransi tiga hari dan sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama. otomatis mobil tersebut tidak bisa lagi bekerja melanjutkan kontraknya dan kontrak terpaksa di putuskan sesuai dengan perjanjian. Atas kejadian ini, sudah di laporkan kepada pihak kepolisian untuk pidananya.
- Dengan demikian dari tanggal Kamis 1 Desember 2021 sampai tanggal 1 November 2022. Kontrak kerja sudah di putuskan maka Penggugat dirugikan sebesar Rp. 126.000.000,00,-(seratus dua puluh enam juta rupiah) di kurang 10 % karena di bayar di muka dengan Rincian sbb :
 1. Rp.126.000,000,00,-dikurang 10 % = Rp. 113.400.000,00,- .
 2. Rp.126.000.000,00,-dikurang Rp.113.400.000,00,=Rp.12.600.000,00,
 3. Rp.126.000.000,00,-dikurang Rp.12.600.000,00,=Rp.113.400.000,00,-Jadi kerugian yang di alami Penggugat akibat dari di putuskan kontrak kerja oleh Rojali. Karena mobil disita dan/atau di tarik paksa oleh BCA. finance dan di persulit penyelesaiannya oleh Pihak BCA. finance sebesar Rp. 113. 400.000,00,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
Karena sesuai dengan perjanjian apabila kontrak kerja di putuskan karena kesalahan dari pihak penyedia jasa angkutan maka hari kerja yang di lalui kurang dari separuh dari kontrak 12 bulan maka hari kerja tersebut tidak di bayar, tetapi jika hari kerja sudah melebihi setengah dari kontrak kerja maka hari kerja di bayar sesuai hari kerja, jika sudah berjalan 75 % dari kontrak 12 bulan maka



kontrak di bayar penuh. Namun keputusan kontrak di karena oleh pihak pengusaha maka kontrak di bayar Penuh.

Fakta Yang Terjadi.

1. Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran secara rutin dan jika terlambat selalu membayar denda sesuai perjanjian awal Selama 30 bulan dan mendapat program *Restrukturisasi*. Karena pademi COVID – 19 selama satu tahun dan/atau 12 bulan dari dari 28 Juli 2020 sampai 28 Juni 2021. Dan baru jalan Ansuran Normal kembali dari 28 Juli 2021 sampai dengan 28 Desember 2022. Sebagai tanggal berakhirnya masa perjanjian tersebut.
2. Bahwa sewaktu mendapatkan program *Restrukturisasi*. Karena pademi COVID – 19 selama satu tahun dan/atau 12 bulan dari dari 28 Juli 2020, sampai 28 Juni 2021. Penggugat tercatat sudah membayar 30 bulan dan sisa kewajiban 18 bulan kedepan yang belum di bayar.
3. Bahwa yang sudah jatuh tempo dari 18 bulan tersebut hanyalah 6 bulan, dan itupun tidak ada unsure kesengajaan, keterlambatan itu karena ada kehilangan dari Penggugat tentang pembayaran ansuran karena sudah mendapat program penundaan kredit akibat pademi COVID -19. Dan dari pihak Tergugat.
4. Bahwa dari 18 bulan ansuran yang merupakan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat tersebut, hanya 6 bulan sedangkan 12 bulan nya belum jatuh tempo dan belum bisa dikatakan wanprestasi atau cidra janji.
5. Bahwa sisa hutang berdasarkan jumlah ansuran setelah program restukturisasi adalah $Rp. 4.196.600 \times 18 \text{ bulan} = Rp. 75.538.800,00,-$ jadi sisa hutang Rp. 75.538.800,00,- pokok beserta bunga dan belum di hitung denda. Karena setelah mendapatkan program restrukturisasi ada kenaikan ansuran dari Rp. 4.100.700,00,- menjadi Rp. 4.196.600. ada kenaikan sebesar Rp. 95.900,00,-
6. Bahwa ternyata total pelunasan yang diminta Tergugat adalah Rp. 111.235.387,00,-(seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) Penggugat sangat keberatan karena menilai jumlah Rp.111.235.387,00,-(seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sangat tidak masuk akal dan terkesan mencari keuntungan sepihak. Menurut perhitungan Penggugat sisa hutang yang akan dibayarkan berkisar Rp.75.538.800,00,- (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) Jumlah hitungan tersebut berdasarkan sisa ansuran sudah di tambah bunga yang belum dibayarkan kepada Tergugat di tambah. Dari mana bisa pelunasan sebesar Rp.111.235.387,00,-(seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu, tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ini.



7. Bahwa permasalahan ini Penggugat sudah meminta bantuan kepada Yayasan Perlindungan Konsumen (YLKI) Kota Lubuk Linggau namun tidak menemukan solusi terbaik.
8. Dalam melaksanakan penyitaan dan/penarikan obyek sengketa tidak procedural:
 - Putusan MK. No. 18/PUU–XVII/2019 Tanggal 06 Januari 2020. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Pada intinya pihak perusahaan pembiayaan tidak bisa melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.
 - Putusan MK. No. 2/PUU–XIX/2021 Tanggal 31 Agustus 2021. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pada intinya menyatakan Debt kolektor Boleh melakukan eksekusi jaminan fidusia sendiri tanpa melalui pengadilan dengan syarat :

1. Di laksanakan eksekusi di rumah pemberi jaminan fidusia dan/atau Debitur.
2. Debt kolektor mempunyai Sertifikasi dan Kartu Anggota dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan.).
3. Menunjukkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan dan surat kuasa tersebut atas namanya dan masih berlaku.
4. Debt kolektor membawa dan/atau menunjukkan sertifikat Jaminan Fidusia.
5. Menunjukkan sertifikat fidusia yang sah, jika copy harus di legalisir menkumham setempat.
6. Bisa membuktikan debitur wanprestasi (cidra janji) yang di buktikan SP.1, SP. 2 dan SP. 3. Yang di buktikan dengan tanda terima surat yang di tanda tangani oleh atas nama.
7. Jika debitur atau konsumen mengakui wanprestasinya dan. konsumen atau Debitur Menyerahkan Kendaraan Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia “ Secara Suka Rela “

Dengan demikian tanpa ada minimal 7 poin di atas Debt Kolektor tidak bisa melakukan eksekusi dan/atau menyita kendaraan yang menjadi obyek jaminan Fidusia.

Penyitaan dan/atau eksekusi terhadap kendaraan penggugat pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 bertentangan dengan kedua putusan MK. Tersebut di atas, dengan demikian perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh PT. BCA. *fanince*.

9. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, dari 28 Juli 2021 sampai hingga pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021. debt collector yang mengatas namakan Tergugat datang merampas paksa obyek sengketa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat



- fidusia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat melalui debt-collector dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum.
10. Bahwa dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 01 Desember 2021 terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai *lex generalis*, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHPerdara yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (*vide*; Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
 11. Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke notaries manapun terkait perjanjian terhadap BCA. *finance*.
 12. Bahwa Penggugat tidak pernah di jelaskan oleh pihak BCA. *finance* tentang Pemberian dan/atau penanda tangan surat kuasa untuk pendaftaran Fidusia.
 13. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima kopi perjanjian pokok dalam bentuk apapun dari pihak BCA *finance* Terkait perjanjian pokok dan akta fidusia.
 14. Bahwa Penggugat tidak pernah di beri kopy sertifikat pidusia dengan demikian pihak BCA *Finance* melanggar UU. Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
 15. Bahwa dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semula dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun serta memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima Penggugat dari Tergugat dikurangi uang yang telah disetorkan kepada Tergugat.
 16. Perjanjian Kredit Tidak Dihadapan Notaris.
Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh penggugat dan tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (*vide*; Pasal 1874 KUHPerdara) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.



Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.” Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdata). In casu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia.

17. Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung.
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara ansuran.
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara ansuran.



2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.
Namun demikian dalam praktiknya Tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
18. Bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
19. Penelantaran Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Eksekusi adalah Perbuatan Melawan hukum.
20. Bahwa pada sa'at eksekusi objek sengketa pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021, dua orang (Yandu Hemson dan Pebi Herligi.) yang mengendarai mobil obyek sengketa di tinggalkan dengan sendirinya di kota bangko dan harus pulang dengan naik bis ke Desa Sukamenang, Kec. Karang Jaya, Kab. Muratara. Provinsi Sumatra Selatan.
21. Bahwa konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa ada konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen sehingga menjauhkan dari asas Good Corporate Governance
22. Bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan



jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.

23. Bahwa diberlakukannya undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfa'at keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. In casu, tindakan debt collector utusan Tergugat yang melakukan penelantaran terhadap keluarga Penggugat telah bertentangan dengan asas keselamatan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan deb-collector utusan Tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat diintisarikan sebagai berikut :

Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1330001277-00 Atas nama Hamka yang dibuat oleh dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan aquo dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan Setifikat Fidusia kepada Penggugat selaku konsumen atau setidaknya dengan prosedur yang benar menurut undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" Penggugat



berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp. 149.760.000 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 30 bulan x Rp. 4. 100.700,= Rp. 123.021.000,00,-(seratus dua puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
2. Biaya Transportasi keluarga Penggugat dua orang dari Bangko ke desa Sukamenang (Yandu Hemson dan Pebi Herligi) Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Kerugian putus kontrak kerja akibat obyek sengketa di tarik dan/atau di sita dan/atau di eksekusi sepihak tanpa procedural. Sebesar Rp. 113.400.000,00,- (Seratus tiga belas juta, empat ratus ribu rupiah);

Kerugian Imateril

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, uit voorbarr bij vooraad, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit Mobil Toyota Avanza warna Silver Tahun 2017 Nomor Polisi BG. 1262. PD. Nomor Rangka MHKM5E43JHKO74596. Nomor Mesin INRF299397, dengan BPKB atas nama Hamka.

Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;

Petitum

Dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Mobil Toyota Avanza warna Silver Tahun 2017 Nomor Polisi BG. 1262. PD. Nomor Rangka MHKM5E43JHKO74596. Nomor Mesin INRF299397, dengan BPKB atas nama HAMKA.. adalah milik sah Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan melakukan penyitaan dan/atau perampasan Mobil Toyota Avanza warna Silver Tahun 2017 Nomor Polisi BG. 1262. PD. Nomor Rangka MHKM5E43JHKO74596. Nomor



- Mesin INRF299397, dengan BPKB atas nama Hamka adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Tahun 2017 dengan Nomor Polisi BG. 1262. PD. Nomor Rangka MHKM5E43JHKO74596. Nomor Mesin INRF299397, dengan BPKB atas nama Hamka. kepada penggugat.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 113.400.000,00,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) + Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) total kerugian Rp. 113.900.000,00,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atas putusnya kontrak kerja akibat penyitaan dan/atau perampasan sepihak oleh BCA. *Finance* Melalui debt kolektornya.
 6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1330001277-00 atas nama Hamka yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum.
 7. Menyatakan pembuatan akta notariil yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum.
 8. Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
 9. Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat dan keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang, maka patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 500.0000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Subsider dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Majelis Hakim yang terhormat, terhadap gugatan Penggugat tidak disusun secara tepat, cermat, jelas dan sistematis atas dalil-dalil yang ditujukan kepada Tergugat dan tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana gugatan Penggugat tidak memiliki arah dan maksud yang jelas dengan mencampur adukkan gugatannya. Adapun dalil Tergugat dalam eksepsi ini mempertanyakan mengapa gugatan Penggugat tersebut tidak disusun secara cermat, jelas, tepat dan sistematis adalah karena antara posita-posita yang disusun oleh Penggugat dalam gugatannya terdapat pertentangan antara posita satu dan posita lainnya. Pertentangan tersebut dapat dilihat dimana Penggugat tidak konsisten dalam menyampaikan dasar gugatan, yaitu di satu sisi gugatan tersebut didasarkan oleh Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan pengamanan Kendaraan tersebut, namun disisi lain pada dalil-dalilnya dalam Gugatannya justru Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan didasarkan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengarah kepada klausula baku dan mengarah kepada pembuatan akta dan sertifikat fidusia di notaris. Secara fakta Tergugat tidak ada satupun melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menjalankan proses bisnisnya. Atas hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan yang tidak konsisten dan mendasar didalam gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkecuali yang diakui Tergugat Kebenarannya;
2. Bahwa semua yang teruraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuandari jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;
3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberia Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a-quo*, yaitu :
 - 3.1 Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat atas pembelian 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda empat Merk Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T Basic, Tahun 2017, No. Polisi BG 1262 PD, Warna Silver Metalik, No. Rangka MHKM5EA3JHK074596, No. Mesin 1NRF299397, (selanjutnya disebut "Kendaraan"), berdasarkan perjanjian

Halaman 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 113/PDT/2022/PT PLG



pembiayaan konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Nomor Kontrak 1330001277-PK-001 Tertanggal 28 September 2017 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan Konsumen I”) dan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001277-PK- 003 tanggal 11 Juli 2020 (mohon untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan Konsumen II”);

- 3.2 Bahwa sebelum Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, proses pembiayaan atas pembelian Kendaraan *a-quo* berawal dari adanya kehendak Penggugat untuk membeli Kendaraan *a-quo* dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat dan atas kehendaknya tersebut Penggugat mengajukan permohonan serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk pembiayaan atas pembelian Kendaraan *a-quo* dan permohonan tersebut dituangkan dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan;
- 3.3 Bahwa setelah Penggugat dinyatakan layak untuk menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat;
- 3.4 Bahwa jelas Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam hal ini Tergugat dan Penggugat adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan *a-quo* yang hendak dibeli oleh Penggugat dengan



menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum, dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai pasal 1320 KUHperdata diatas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum *Pacta Sunt Servanda*);

3.5 Bahwa berdasarkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat kemudian terhadap Perjanjian tersebut dilakukan pembebanan jaminan fidusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;

3.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas mencerminkan Tergugat sebagai Perusahaan Keuangan Non-Bank telah menerapkan dan melaksanakan praktik-praktik kegiatan pembiayaan yang baik, hati-hati dan selaras dengan norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen I dan Perjanjian Pmbiyaayan Konsumen II, Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya pada periode angsuran 28 September 2017 – 28 Mei 2020 sebesar Rp 4.100.700,- (empat juta seratus ribu tujuh ratus rupiah), pada periode angsuran 11 Juli 2020 – 11 Juni 2021 sebesar Rp 469.200,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan pada periode 11 Juli 2021 – 11 Desember 2022 sebesar Rp 4.196.600,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen I dan II, Penggugat sudah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sejak angsuran ke- 3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2017 danketerlambatan itu terjadi pula pada bulan-bulan berikutnya hingga Penggugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 11 April 2021, dimana berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati kedua belah pihak, angsuran tersebut dibayarkan setiap bulannya secara terus-menerus serta tidak terputus;



6. Bahwa atas hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, sesungguhnya telah sah dan meyakinkan Penggugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen terkhusus yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Pokok Perkara paragraf ke-2 (dua), Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Dalil tersebut terbukti hanyalah mencari-cari alasan agar Penggugat terlepas dari kewajibannya. Bagaimana mungkin Penggugat mengira bahwa masa restrukturisasi telah berakhir atau tidak, padahal secara faktanya dalam masa restrukturisasi Penggugat tidak ada libur bayar dan tetap harus tetap membayarkan kewajibannya dengan nominal yang lebih ringan yaitu sebesar Rp 469.200,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Secara pencatatan di sistem Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran di masa restrukturisasi selama 9x angsuran, dengan dibayarkannya angsuran tersebut berarti Penggugat mengetahui bahwa kewajibannya tetap harus terus dibayarkan setiap bulannya, sehingga dasar Penggugat menyatakan tidak tahu kapan harus membayar atau tidak adalah kebohongan dan hanya mencari-cari alasan;
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Pokok Perkara paragraf ke-3 (tiga), Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Sangatlah tidak mungkin Tergugat melakukan pengamanan Kendaraan apabila belum adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Tergugat telah berupaya untuk selalu mengingatkan Penggugat untuk membayarkan kewajibannya, terbukti dengan Tergugat telah menghubungi Penggugat terlebih dahulu melalui telepon pada tanggal 16 Maret 2021, tetapi Nomor Telepon Penggugat tidak terhubung sehingga Tergugat menghubungi ke nomor istri Penggugat dan jawaban yang diterima oleh Tergugat hanyalah akan diusahakan membayar tetapi pada faktanya tetap tidak dilakukan pembayaran. Dengan tidak adanya pembayaran, Tergugat kembali berusaha menghubungi nomor telepon Penggugat dan nomor telepon istri Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021, tetapi pada usaha kali ini telepon dari Tergugat tidak di angkat. Kemudian dengan masih adanya kewajiban dari Penggugat yang belum dibayarkan, Tergugat masih terus berusaha untuk mengingatkan kewajiban dari Penggugat dengan mengunjungi rumah Penggugat pada tanggal 25 November 2021, tetapi hasil yang di dapat adalah Tergugat hanya bisa bertemu dengan tetangga Penggugat dikarenakan berdasarkan keterangan dari tetangga Penggugat, Penggugat telah pindah. Tindakan dari Penggugat yang telah berpindah tetapi tidak menginfokan kepada Tergugat merupakan bentuk itikad tidak baik yang diperlihatkan oleh



- Penggugat. Pada dasar dan faktanya Penggugatlah yang telah bertindak sepihak dan selalu menghindar atas kewajibannya;
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) paragraf pertama, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Tergugat telah memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada Penggugat dan memberikan waktu kepada Penggugat untuk memahami, membacanya serta mempelajari isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dengan telah di parafnya pada kolom-kolom setiap halaman dan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Penggugat, secara hukum telah membuktikan bahwa Penggugat sepakat atas seluruh isi yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Apabila Penggugat saat itu keberatan dengan isi maupun bentuk penulisan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (walaupun tata cara penulisan Perjanjian telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan), Penggugat dapat untuk tidak menyetujuinya, karena pada dasarnya tidak ada paksaan bagi Penggugat untuk menyetujui dan menandatangani atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut. Sehingga dalil Penggugat mengenai klausula baku dan tidak adanya kesempatan bagi Penggugat adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima;
10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) paragraf kelima, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Dapat Tergugat sampaikan secara fakta bahwa Penggugat tidak tertib dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya, Tergugat secara rutin terlambat membayarkan angsuran bahkan sampai terlambat hingga lebih dari 2 (dua) bulan lamanya pada periode angsuran di tahun 2019. Sehingga dalil tersebut merupakan sebuah kebohongan yang tidak berdasarkan fakta, dengan beberapa dalil yang sudah terbukti tidak sesuai fakta, sungguh sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertanyakan keaslian fakta kronologis dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada bagian Peristiwa Yang Terjadi, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dan dapat Tergugat luruskan kronologis yang berdasarkan fakta sebenarnya, yaitu sebagai berikut :
- a. Bahwa saat Kendaraan terpantau di Kabupaten Merangin, Penggugat tercatat telah menunggak pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran. Sebelum Kendaraan terpantau oleh Tim Tergugat, Tergugat telah berupaya mengingatkan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya baik melalui telepon, memberikan surat peringatan maupun kunjungan ke alamat yang terdaftar di sistem, tetapi atas setiap itikad baik yang dilakukan Tergugat, tidak ada tanggapan baik dari Penggugat untuk melaksanakan



- kewajibannya. Sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui kapan harus membayarkan angsuran adalah sebuah alasan yang dicari-cari sebagai pembenaran semata;
- b. Bahwa dengan tidak adanya kepastian dari Penggugat bahkan tidak diketahui keberadaan Penggugat, sudah membuktikan bahwa Penggugat beritikad untuk lepas dari kewajibannya. Seharusnya apabila Penggugat benar-benar memiliki itikad baik, Penggugat sadar dan merasa aneh bahwa sudah 8 (delapan) bulan Penggugat tidak membayarkan angsurannya, tetapi sikap yang diperlihatkan oleh Penggugat adalah acuh dan bahkan menghindari dari Tergugat;
- c. Bahwa Kendaraan pun akhirnya terpantau di daerah Kabupaten Merangin, dikarenakan telah menunggak selama 8 (delapan) kali angsuran, tidak ada kabar dari Penggugat dan Kendaraan berada diluar daerah, maka demi memitigasi risiko lebih buruk lagi Tergugat harus mengamankan Kendaraan tersebut. Pada dasarnya apa yang diinginkan oleh Tergugat sangatlah sederhana, Tergugat tidak pernah meminta yangbukan haknya dari Tergugat, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Penggugat seolah-olah Tergugat telah merampas dan merenggut haknya. Padahal di satu sisi perbuatan Penggugatlah yang tidak beritikadbaik dengan lari dari kewajibannya;
- d. Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan Kendaraan diamankan ditempat Tergugat, Tergugat masih sangat membuka ruang diskusi untuk diselesaikannya permasalahan. Penggugat tercatat menunggak 8 (delapan) kali angsuran, tetapi saat itu Penggugat hanya ingin membayarkan 3 (tiga) kali angsuran saja. Dari awal Tergugat telah memberikan kepastian bahwa Penggugat harus membayarkan 8 (delapan) kali angsuran tertunggak ditambah dengan 3 (kali) deposit angsuran. Hal tersebut perlu diterapkan karena *history* pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sangat tidak baik. Tetapi atas info tersebut Penggugat masih terus berupaya untuk melakukan pembayaran dan/ataupenebusan dibawah dari seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat;
- e. Bahwa setelah berjalannya musyawarah yang tidak menemukan kesepakatan, Tergugat menerima panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuk Linggau dengan pelapor adalah Hamka. Dengan itikad baik untuk mendapatkan *win-win solution* dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, Tergugat telahmenghadiri pada tiap-tiap agenda yang telah dijadwalkan. Tapi pada setiap agenda yang telah dijadwalkan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, tidak ada satupun jadwal yang



dihadiri oleh pihak Penggugat maupun kuasanya. Dengan tidak adanya kejelasan dari Penggugat, Tergugat menganggap bahwa Penggugat sudah tidak berniat untuk melanjutkan kewajibannya dan menyelesaikan permasalahan;

- f. Bahwa pada faktanya bukan Tergugat yang mempersulit Penggugat atas penyelesaian permasalahan, tetapi Penggugat sendiri yang tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan yang ia timbulkan. Pada faktanya Penggugat selalu siap menyambut Penggugat di kantor Tergugat yang berada di lubuk linggau, berulang kali Tergugat sampaikan bahwa Penggugat harus membayarkan seluruh kewajibannya yang tertunggak beserta biaya-biaya lainnya yang timbul dan deposit pembayaran angsuran. Bahkan Tergugat telah hadir pada tiap-tiap agenda yang dijadwalkan oleh BPSK Lubuk Linggau, tetapi di satu sisi Penggugat yang tidak pernah hadir pada agenda yang telah dijadwalkan oleh BPSK. Apabila dilihat dari rincian kronologis dan fakta yang Tergugat sampaikan, sudah secara jelas bahwa Penggugat hanyalah ingin mencari masalah dan mencari alasan serta mengkambing hitamkan Tergugat atas perbuatan tidak baik dan *wanprestasi* yang ia lakukan;
- g. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan kronologis yang telah Tergugat sampaikan, sudah sewajarnya Majelis Hakim untuk dapat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.
12. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kendaraan *a-quo* dipergunakan untuk keperluan rental/komersil, tetapi di satu sisi tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat, telah membuktikan bahwa Penggugat telah *wanprestasi* atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang mana hal tersebut bertentangan pada Pasal 13 ayat 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu:
- “Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitor dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Debitor selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia.”
- Dan dikuatkan dengan merujuk pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu :



“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) pada halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan), apabila dilihat dari dalil Penggugat yang menyatakan :

“bahwa yang sudah jatuh tempo dari 18 bulan tersebut hanyalah 6 bulan.....dst”

Dalil tersebut sudah sangat membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki rasa bersalah ketika tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugat merasa santai-santai saja padahal tidak melaksanakan kewajibannya selama 8 (delapan) bulan. Padahal sudah secara jelas diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen bahwa Pembayaran angsuran dilakukan secara terus-menerus dan tanpa terputus. Itikad tidak baik ini sudah dapat membuktikan bahwa Penggugat sendirilah yang menyebabkan permasalahan ini dan sudah secara nyata Penggugat telah *wanprestasi* atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati;

14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 8 (delapan) dalam Fakta Yang Terjadi, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Sangat jelas Penggugat kurang memahami inti dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 jo Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, terbukti Penggugat hanya mencantumkan nomor putusan tanpa menjabarkan secara detail pada bagian mana hal-hal yang dianggap di langgar oleh Tergugat. Tapi di kesempatan ini Tergugat akan memberikan pemahaman kepada Penggugat kalau hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses pengamanan telah sesuai dengan semua aturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

“(3) Apabila Debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

- b. Atas pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dipertegas kembali pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu :
“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”

- c. Sehingga berdasarkan pasal 15 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, Penggugat wajib



menyerahkan Kendaraan kepada Penerima Fidusia yang dalam hal ini adalah Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hak atas objek Jaminan Fidusia (Kendaraan *a-quo*) untuk dilakukan pengamanan Kendaraan sebelum dilakukan eksekusi Jaminan Fidusia.

- d. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, penyerahan Kendaraan *a-quo* telah dilakukan secara suka rela dan berdasarkan hasil negosiasi antara Para Pihak, baik oleh pemakai unit maupun oleh Penggugat langsung. Bahkan secara kondisi yang terjadi, Penggugatlah yang telah *wanprestasi* dengan telah mengalihkan Kendaraan serta menggunakan sebagai rental tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat selaku Kreditor;
- e. Bahwa Tergugat sangatlah memperhatikan kelengkapan dokumen saat proses pengamanan Kendaraan baik berupa sertifikat fidusia maupun sertifikasi kelayakan sebagai Badan Hukum Jasa Penagihan oleh lembaga yang berwenang dan terhadap dalil ini akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian, sehingga Tergugat sangat menolak dengan tegas tuduhan Penggugat tersebut;
- f. Bahwa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang intinya menyatakan :
- “Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
- Dapat Tergugat sampaikan bahwa terhadap kesepakatan cidera janji (*wanprestasi*) dan pernyataan penyerahan Kendaraan secara sukarela telah diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu :



“1. Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;
- b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitur;
- c. dst;
- d. dst;
- e. dst;
- f. dst;
- g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya;
- h. dst;
- i. dst;

Pada huruf a, b, dan g Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah diatur mengenai kondisi seperti apa yang dapat menyatakan bahwa Konsumen/Penggugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*).

Selanjutnya terkait penyerahan Kendaraan secara sukarela juga telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan kondisi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikat jaminan dan ketentuan undang-undang. Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :

- a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan



atau peralatan aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya tersebut merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum.”

Perjanjian Pembiayaan Konsumen pun mempertegas kembali atas penyerahan Barang atau Barang Jaminan dalam hal ini adalah Kendaraan a-quo dalam pasal 10 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu :

“Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan Utang(-Utang) Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi seluruh kewajiban Utang yang timbul berdasarkan perjanjian(-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara Debitor dan Kreditor. ”

Majelis Hakim yang terhormat, dapat Tergugat tegaskan kembali bahwa terhadap kesepakatan penyerahan Kendaraan secara sukarela telah dilakukan kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat dalam melakukan Pengamanan Kendaraan telah memenuhi syarat-syarat yang telah sesuai dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 jo Putusan MK No. 2/PUU- XIX/2021. Sehingga dalil Penggugat mengenai proses yang tidak sesuai prosedural hanyalah alasan yang tidak berlandaskan fakta hukum agar Tergugat tidak dapat melakukan pengamanan Kendaraan atas perbuatan *wanprestasi* yang telah Penggugat lakukan. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan perincian yang telah Tergugat uraikan secara sistematis, mohon kiranya Majelis Hakim untuk dapat menolak tuduhan maupun dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat, hal tersebut sangat tidak benar dan Tergugat tolak dengan tegas. Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada angka 8 (delapan) dan 11 (sebelas), Tergugat selalu berupaya mulai dari via telepon, kunjungan hingga pengiriman pemberitahuan kepada Penggugat. Tetapi disatu sisi Penggugat yang malah menghindari dengan tidak menjawab telepon dari Tergugat dan telah berpindah tempat tinggal. Atas segala upaya yang telah Tergugat lakukan, Penggugat masih terus



berdalil dan mengkambinghitamkan Tergugat atas kesalahan yang disebabkan oleh Penggugat sendiri. Sederhananya adalah tidak akan mungkin Tergugat sampai melakukan proses pengamanan apabila Penggugat beritikad baik dengan menanggapi secara baik upaya-upaya dari Tergugat;

16. Majelis Hakim yang terhormat, dapat Tergugat pertegas kembali bahwa muatan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak teratur dan mencampuradukan perkara. Di satu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan proses pengamanan Kendaraan, tetapi di sisi lain Penggugat mendalilkan mengenai proses realisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Hal tersebut sungguh sangat nyata menyebabkan Gugatan *a-quo* menjadi kabur. Tetapi pada kesempatan kali Penggugat akan merincikan secara detail dan fakta kronologis yang sebenarnya dan bukan hanya sebatas argument tanpa bukti seperti yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa sangatlah mustahil Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat atas penandatanganan surat kuasa, tetapi pada faktanya Penggugat telah menandatangani surat kuasa tersebut. Secara hukum Bahwa proses pembuatan sertifikat fidusia telah dikuasakan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menghadap ke pejabat notaris agar dibuatkan akta fidusia dan sertifikat fidusia, sehingga sudah sepatutnya apabila Penggugat tidak menghadap ke notaris karena telah dikuasakan kepada Penggugat;
- b. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen I telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen II telah dikirimkan Penggugat pada tanggal 12 Juni 2022 ke alamat tujuan yang didaftarkan oleh Penggugat yaitu Desa Suka Menang, Karang Jaya, Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang mana hal ini dapat Tergugat buktikan pada agenda pembuktian;
- c. apabila seseorang telah menandatangani suatu surat, maka orang tersebut sudah mengetahui, memahami dan menyetujui tujuan dari surat tersebut;
- d. Bahwa tidak ada regulasi manapun yang mengatur dan mewajibkan Perjanjian Pembiayaan ataupun Perjanjian lainnya harus di buat dihadapan notaris, bahkan syarat harus dihadapan notaris pun tidak termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Seharusnya Penggugat ataupun Kuasa Hukum Penggugat harus bisa memahami terlebih dahulu apa saja syarat-syarat sah suatu perjanjian sebelum mendalilkan tuduhan-tuduhan. Penggugat juga tidak memahami bahwasanya terdapat akta fidusia dan sertifikat fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* dari



Perjanjian Pokok. Sehingga pada intinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dapat dijadikan dasar yang berkekuatan hukum untuk dilakukan proses pengamanan dan eksekusi tanpa harus melalui putusan Pengadilan;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat mengenai pencantuman klasula baku. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah mengutip peraturan perundang-undangan, tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pada bagian mana dan pada pasal mana di Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang terindikasi adanya pencantuman klasula baku. Setelah di baca secara merinci dalil-dalil Penggugat, tidak ada satupun penjelasan yang dapat membuktikan dalil klasula baku tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dapat Tergugat sampaikan bahwa sampai dengan diajukannya jawaban terhadap gugatan *a-quo*, tidak terdapat satupun putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar atau menyalahi kaedah-kaedah yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak juga terdapat satupun teguran, peringatan maupun sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pemerintahan yang mengawasi kegiatan perusahaan keuangan baik perbankan maupun non perbankan kepada Tergugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan ataupun kaedah-kaedah pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan otoritas jasa keuangan. Sehingga dalil Penggugat yang secara jelas menyatakan Tergugat menyalahi kaedah-kaedah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan tuduhan yang sangat serius dan harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat secara hukum;
18. Bahwa menanggapi dalil kerugian yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut. Bagaimana bisa Penggugat menganggap bahwa Penggugat mengalami kerugian karena telah membayarkan angsuran, padahal Penggugat telah mendapatkan manfaat atas penggugat Kendaraan tersebut bahkan Penggugat secara nyata mendapatkan manfaat atas Kendaraan di saat Penggugat tidak membayarkan kewajibannya selama 8 (delapan) bulan. Dalil Penggugat mengenai kerugian putus kontrak sudah sangat membuktikan bahwa Penggugat telah ingkar atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam hal dilarang melakukan perikatan kontrak rental



kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, Sehingga segala kerugian baik materil maupun imateril yang timbul merupakan disebabkan oleh ulah dari Penggugat itu sendiri;

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan tentu Majelis Hakim yang terhormat akan sependapat dengan Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam Rekonpensi

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat. Dimana didasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terlebih lagi dalam Gugatannya Penggugat hanya mengutip pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melanggar peraturan-perturan tersebut, justru sesungguhnya Penggugat bukanlah Konsumen yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Majelis Hakim yang terhormat, tentunya setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka iijinkanlah Tergugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonpensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi pada Point 3 (tiga), hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan secara terus-menerus serta tanpa terputus (pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen);
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sejak angsuran jatuh tempo pada 11 April 2021 hingga jawaban ini disampaikan;
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum untuk mengingatkan kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi dan meminta agar Tergugat Rekonpensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi. Namun kenyataannya dari Tergugat Rekonpensi tidak melakukan kewajibannya tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dimana Penggugat Rekonpensi tidak mendapat apa yang menjadi haknya yaitu mendapatkan pembayaran angsuran atas Kendaraan *a-quo*;
6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide: Pasal 1243 KUHPerdata*);
7. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran



kepada Penggugat Rekonpensi sehingga menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil;

8. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak menerima Hak selaku Kreditur berupa pembayaran segala biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
9. Bahwa maka atas kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sampaikan agar Tergugat Rekonpensi melunasi seluruh sisa kewajiban yang masih tercatat di sistem Penggugat Rekonpensi, karena berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

“(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang,debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.” beserta dengan biaya-biaya kerugian yang timbul akibat dari kelalaian dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp 35.418.687,57,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Utang Tercatat		
Utang Pokok	Rp.	43.691.458,48
Angsuran Tertunggak	Rp	30.783.800,00
Denda Akun Lama	Rp.	8.693.483,00
Denda Akun Baru	Rp.	13.404.045,60
Bunga Berjalan	Rp	78.914,54
Biaya Pengamanan	Rp.	12.000.000,00
Biaya Lelang	Rp.	3.119.727,00
Penalty	Rp.	2.184.572,92
Biaya Parkir 42 Hari	Rp.	1.050.000,00
Admin	Rp.	750.000,00
Premi Asuransi	Rp.	162.686,02
Biaya Litigasi	Rp.	40.000.000,00
Total	Rp.	155.918.687,57
Hasil Jual Lelang	Rp.	120.500.000,00



Sisa Kewajiban Yang Masih Harus Dibayarkan	Rp. 35.418.687,57
--	-------------------

10. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonsensi yang menyatakan Penggugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar. Reputasi Penggugat Rekonsensi yang selama ini telah Penggugat Rekonsensi bangun menjadi tercoreng di mata para investor dan atastercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian imateriil terhadap Penggugat Rekonsensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonsensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian imateriil tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah lalai dalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonsensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah lalai/wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi;
 12. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutuskan sebagai berikut:
- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - II. Dalam Konpensasi
 1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001277-PK- 001 Tertanggal 28 September 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001277-PK-003 tanggal 11 Juli 2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan Surat Kuasa Fidusia berserta Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah sah, mengikat kepada Para Pihak dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. Dalam Rekonpensi

1. Menerima gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001277-PK-001 Tertanggal 28 September 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 1330001277-PK-003 tanggal 11 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi seluruh kewajiban yang tersisa terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 35.418.687,57,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Utang Tercatat	
Utang Pokok	Rp. 43.691.458,48
Angsuran Tertunggak	Rp. 30.783.800,00
Dendan Akun Lama	Rp. 8.693.483,00
Denda Akun Baru	Rp. 13.404.045,60
Bunga berjalan	Rp. 78.914,54
Biaya Pengamanan	Rp. 12.000.000,00
Biaya Lelang	Rp. 3.119.727,00
Penalty	Rp. 2.184.572,92
Biaya Parkir 42 Hari	Rp. 1.050.000,00
Admin	Rp. 750.000,00

1



Premi Asuransi	Rp. 162.686,02
Biaya Litigasi	Rp. 40.000.000,00
TOTAL	Rp. 155.918.687,57
HASIL JUAL LELANG	Rp. 120.500.000,00
SISA KEWAJIBAN YANG MASIH HARUS DIBAYARKAN	Rp. 35.418.687,57

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. Dalam Konvensi/Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 25 Agustus 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.514.000,00(lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi secara Elektronik (e- court) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menyatakan bahwa tanggal 7 September 2022 telah mengajukan permohonan



banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 25 Agustus 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui e -court pada tanggal 8 September 2022 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengetahui bahwa perkara tersebut di telah diberitahukan secara e-court masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dilihat dari e -court tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya sebagai pihak yang mengajukan banding secara a-court;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 25 Agustus 2022 yang Majelis Hakim banding lihat secara elektronik , maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut Pokok Perkara, dan Gugatan Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar,sesuai dengan fakta-



fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 25 Agustus 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 25 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh kami Dr. Ahmad Yunus,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Kasianus Telaumbanua,S.H.,M.H., dan Badrun Zaini,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dihadiri oleh Wartono,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri



oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Dr.Kasianus Telaumbanua,S.H.,M.H.

Dr.Ahmad Yunus,S.H.,M.H.

Badrun Zaini,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Wartono,S.H.

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. <u>130.000,00.</u> |

JUMLAH Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;